



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 205/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) UNTUK PASANGAN CALON SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E. DAN Drs. DASRIL PANIN DATUK LABUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menentukan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye Pasangan Calon Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. Dasril Panin Datuk Labuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Pasangan Calon Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. Dasril Panin Datuk Labuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 306/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Hasil Pencermatan Perbaikan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Nomor Urut 2 Atas Nama Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. Dasril Panin Datuk Labuan Dalam Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

UNTUK...

UNTUK PASANGAN CALON SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E. DAN Drs. DASRIL PANIN DATUK LABUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. Dasril Panin Datuk Labuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam mencetak APK dan BK tambahan yang berasal dari pasangan calon, Pasangan Calon dapat menggunakan desain sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Pada desain APK dan BK tambahan yang berasal dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- KEEMPAT : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis dan jumlah APK dan BK tambahan yang dibuat Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 205/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/
2020

TENTANG

PENETAPAN DESAIN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)
UNTUK PASANGAN CALON SUTAN RISKA
TUANKU KERAJAAN, S.E. DAN Drs. DASRIL
PANIN DATUK LABUAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E. dan Drs. DASRIL PANIN DATUK LABUAN

A. DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE


1) Desain Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2



2) Desain Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2



3) Desain Umbul-Umbul Pasangan Calon Nomor Urut 2



4) Desain Billboard Pasangan Calon Nomor Urut 2



B. DESAIN BAHAN KAMPANYE

1) Desain Selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 2



